PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG BMN
2026
KPT No. 5 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una pada saat ini dalam keadaan rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangn Negara; bahwa terhadap kendaraan dinas operasional serta Barang Milik Negara yang tidak digunakan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan secara Lelang Barang Milik Negara pada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah denga PMK No. 165/PMK.06/2021 Tahun 2021.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tugas dari Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026.
- Lamp : 1 hlm.